



BUPATI WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DANA DESA BAGI DESA  
DI WILAYAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN  
ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI WONOGIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Bagi Desa di Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
9. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 31), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 39 tahun

- 2020 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 39);
10. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 56);
  11. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 47 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Desa Indeks Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 Nomor 47);
  12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 64 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DESA BAGI DESA DI WILAYAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
2. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Wonogiri.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang

berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di Desa dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

7. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten untuk Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/ atau pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten untuk program jaminan kesehatan.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

## BAB II

### ALOKASI ANGGARAN

#### Pasal 2

- (1) Besaran ADD setiap Desa dihitung berdasarkan beban kerja, berdasarkan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa, tunjangan BPD, insentif RT/RW Desa.
- (2) Sisa dari kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi merata untuk seluruh Desa.
- (3) Besaran ADD yang diterima masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PENGUNAAN DAN TATA CARA PENYALURAN  
Bagian Kesatu  
Penggunaan  
Pasal 3

Penggunaan ADD pada APBDesa digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai klasifikasi :

- a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 4

Pengalokasian ADD diutamakan untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa, tunjangan BPD, insentif RT dan insentif RW.

Bagian  
Kedua  
Penyaluran  
Pasal 5

- (1) Penyaluran ADD dilakukan setiap bulan setelah kepala Desa menyampaikan kepada Bupati :
  - a. surat kuasa pemindah bukuan Iuran dari kepala Desa kepada PPKD;
  - b. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Rincian ADD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 6

- (1) ADD disalurkan setiap bulan paling cepat tanggal 25 bulan sebelumnya dan paling lambat tanggal 10 bulan berjalan;
- (2) Dalam hal bulan berjalan dimaksud tidak dapat disalurkan maka penyaluran dilakukan bersamaan dengan bulan berikutnya.

BAB IV  
PEMOTONGAN IURAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) BUD melakukan pemotongan Iuran sebesar 1% (satu perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa masing-masing Desa.

- (2) Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD untuk kebutuhan penghasilan tetap yang disalurkan setiap bulan.

## BAB V

### REKONSILIASI IURAN JAMINAN KESEHATAN

#### Pasal 8

Dalam hal terdapat selisih kurang atau lebih pembayaran berdasarkan hasil data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diperhitungkan dalam pembayaran Iuran tahun berikutnya.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri

pada tanggal 27 Desember 2022

BUPATI WONOGIRI,

JOKO SUTOPO



Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022 NOMOR 65



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
 NOMOR 65 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN ALOKASI DANA DESA  
 BAGI DESA DI WILAYAH  
 KABUPATEN WONOGIRI  
 TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN ALOKASI DANA DESA BAGI SETIAP DESA  
 DI KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU ADD	PENYALURAN ADD PER BULAN	
1	2	3	4	5	
1	BATURETNO	1	Balepanjang	546.588.000	45.549.000
		2	Baturetno	776.448.000	64.704.000
		3	Belikurip	575.208.000	47.934.000
		4	Boto	461.988.000	38.499.000
		5	Gambiranom	637.368.000	53.114.000
		6	Glesungrejo	553.368.000	46.114.000
		7	Kedungombo	521.388.000	43.449.000
		8	Saradan	543.528.000	45.294.000
		9	Sendangrejo	583.368.000	48.614.000
		10	Setrorejo	613.968.000	51.164.000
		11	Talunombo	564.588.000	47.049.000
		12	Temon	462.768.000	38.564.000
		13	Watuagung	599.208.000	49.934.000
2	BATUWARNO	1	Batuwarno	533.988.000	44.499.000
		2	Kudi	577.368.000	48.114.000
		3	Ronggojati	492.768.000	41.064.000
		4	Sendangsari	524.448.000	43.704.000
		5	Sumberagung	473.988.000	39.499.000
		6	Sumberejo	556.608.000	46.384.000
		7	Tegiri	742.068.000	61.839.000
3	BULUKERTO	1	Bulurejo	613.968.000	51.164.000
		2	Conto	583.368.000	48.614.000
		3	Domas	498.768.000	41.564.000
		4	Geneng	553.368.000	46.114.000
		5	Krandegan	577.368.000	48.114.000
		6	Nadi	480.768.000	40.064.000
		7	Ngaglik	559.368.000	46.614.000
		8	Sugihan	442.368.000	36.864.000
		9	Tanjung	498.768.000	41.564.000
4	EROMOKO	1	Baleharjo	467.388.000	38.949.000
		2	Basuhan	656.088.000	54.674.000
		3	Eromoko	600.288.000	50.024.000
		4	Minggarharjo	613.368.000	51.114.000
		5	Ngandong	580.248.000	48.354.000
		6	Ngunggahan	557.208.000	46.434.000
		7	Panekan	528.588.000	44.049.000
		8	Pasekan	614.868.000	51.239.000
		9	Pucung	763.728.000	63.644.000
		10	Sindukarto	544.428.000	45.369.000
		11	Sumberharjo	566.268.000	47.189.000
		12	Tegalharjo	437.388.000	36.449.000
		13	Tempurharjo	623.028.000	51.919.000

5	GIRIMARTO	1	Bubakan	607.968.000	50.664.000
		2	Doho	467.388.000	38.949.000
		3	Girimarto	552.588.000	46.049.000
		4	Giriwarno	505.368.000	42.114.000
		5	Jatirejo	503.088.000	41.924.000
		6	Jendi	497.988.000	41.499.000
		7	Nungkulan	523.368.000	43.614.000
		8	Sanan	547.368.000	45.614.000
		9	Selorejo	547.968.000	45.664.000
		10	Semagar	588.408.000	49.034.000
		11	Tambakmerang	568.428.000	47.369.000
		12	Waleng	521.988.000	43.499.000
		6	GIRITONTRO	1	Jatirejo
2	Ngargoharjo			534.108.000	44.509.000
3	Pucanganom			855.768.000	71.314.000
4	Tlogoharjo			565.488.000	47.124.000
5	Tlogosari			566.088.000	47.174.000
7	GIRIWOYO	1	Bulurejo	521.208.000	43.434.000
		2	Bumiharjo	443.388.000	36.949.000
		3	Gedongrejo	575.208.000	47.934.000
		4	Guwotirto	562.428.000	46.869.000
		5	Ngancar	504.768.000	42.064.000
		6	Pidekso	467.988.000	38.999.000
		7	Platarejo	534.588.000	44.549.000
		8	Sejati	593.988.000	49.499.000
		9	Selomarto	529.368.000	44.114.000
		10	Sendangagung	545.208.000	45.434.000
		11	Sirnoboyo	532.968.000	44.414.000
		12	Tawangharjo	529.368.000	44.114.000
		13	Tirtosuworo	599.208.000	49.934.000
		14	Tukulrejo	595.368.000	49.614.000
		8	JATIPURNO	1	Girimulyo
2	Giriyoso			550.428.000	45.869.000
3	Jatipurwo			517.368.000	43.114.000
4	Jeporo			657.168.000	54.764.000
5	Kembang			493.368.000	41.114.000
6	Kopen			710.568.000	59.214.000
7	Mangunharjo			557.028.000	46.419.000
8	Slogoretno			467.988.000	38.999.000
9	Tawangrejo			596.568.000	49.714.000
9	JATIROTO	1	Boto	497.988.000	41.499.000
		2	Brenggolo	523.368.000	43.614.000
		3	Cangkring	492.768.000	41.064.000
		4	Dawungan	450.768.000	37.564.000
		5	Duren	450.168.000	37.514.000
		6	Guno	462.768.000	38.564.000
		7	Jatirejo	510.768.000	42.564.000
		8	Mojopuro	529.368.000	44.114.000
		9	Ngelo	426.168.000	35.514.000
		10	Pengkol	486.768.000	40.564.000
		11	Pesido	499.368.000	41.614.000
		12	Pingkuk	432.768.000	36.064.000
		13	Sugihan	504.288.000	42.024.000
10	JATISRONO	1	Gondangsari	529.368.000	44.114.000



		2	Gunungsari	541.368.000	45.114.000
		3	Jatisari	571.368.000	47.614.000
		4	Jatisrono	481.368.000	40.114.000
		5	Ngrompak	517.368.000	43.114.000
		6	Pandeyan	625.788.000	52.149.000
		7	Pule	493.368.000	41.114.000
		8	Rejosari	499.368.000	41.614.000
		9	Sambirejo	523.368.000	43.614.000
		10	Semen	475.368.000	39.614.000
		11	Sidorejo	529.368.000	44.114.000
		12	Sumberejo	499.968.000	41.664.000
		13	Tanggulangin	457.368.000	38.114.000
		14	Tasikhargo	571.968.000	47.664.000
		15	Watangsono	535.968.000	44.664.000
11	KARANGTENGAH	1	Jeblogan	671.208.000	55.934.000
		2	Karangtengah	492.768.000	41.064.000
		3	Ngambarsari	707.028.000	58.919.000
		4	Purwoharjo	677.388.000	56.449.000
		5	Temboro	746.568.000	62.214.000
12	KISMANTORO	1	Bugelan	533.088.000	44.424.000
		2	Gambiranom	516.168.000	43.014.000
		3	Gedawung	594.768.000	49.564.000
		4	Lemahbang	540.768.000	45.064.000
		5	Miri	521.688.000	43.474.000
		6	Ngroto	504.168.000	42.014.000
		7	Plosorejo	395.568.000	32.964.000
		8	Pucung	510.768.000	42.564.000
13	MANYARAN	1	Bero	683.208.000	56.934.000
		2	Gunungan	914.988.000	76.249.000
		3	Karanglor	721.788.000	60.149.000
		4	Kepuhsari	795.168.000	66.264.000
		5	Pijiharjo	756.408.000	63.034.000
14	NGADIROJO	1	Gedong	715.788.000	59.649.000
		2	Gemawang	695.448.000	57.954.000
		3	Jatimarto	594.588.000	49.549.000
		4	Kerjo Kidul	656.568.000	54.714.000
		5	Kerjo Lor	863.328.000	71.944.000
		6	Mlokomanis Wetan	727.008.000	60.584.000
		7	Ngadirojo Kidul	759.648.000	63.304.000
		8	Ngadirojo Lor	625.188.000	52.099.000
		9	Pondok	705.168.000	58.764.000
15	NGUNTORONADI	1	Bulurejo	503.988.000	41.999.000
		2	Bumiharjo	415.625.000	34.635.417
		3	Gebang	432.768.000	36.064.000
		4	Kulurejo	527.208.000	43.934.000
		5	Ngadipiro	537.828.000	44.819.000
		6	Ngadiroyo	485.988.000	40.499.000
		7	Pondoksari	467.388.000	38.949.000
		8	Semin	454.008.000	37.834.000
		9	Wonoharjo	483.828.000	40.319.000
16	PARANGGUPITO	1	Gendayakan	461.988.000	38.499.000
		2	Gudangharjo	450.768.000	37.564.000
		3	Gunturharjo	522.588.000	43.549.000

		4	Johunut	549.648.000	45.804.000
		5	Ketos	462.768.000	38.564.000
		6	Paranggupito	521.208.000	43.434.000
		7	Sambiharjo	483.828.000	40.319.000
		8	Songbledeg	566.088.000	47.174.000
17	PRACIMANTORO	1	Banaran	497.988.000	41.499.000
		2	Gambirmanis	768.828.000	64.069.000
		3	Gebangharjo	542.868.000	45.239.000
		4	Glinggang	563.028.000	46.919.000
		5	Jimbar	539.028.000	44.919.000
		6	Joho	707.448.000	58.954.000
		7	Lebak	585.648.000	48.804.000
		8	Petirsari	602.088.000	50.174.000
		9	Pracimantoro	844.968.000	70.414.000
		10	Sambiroto	655.608.000	54.634.000
		11	Sedayu	620.568.000	51.714.000
		12	Suci	745.008.000	62.084.000
		13	Sumberagung	623.028.000	51.919.000
		14	Trukan	575.868.000	47.989.000
		15	Tubokarto	652.848.000	54.404.000
		16	Watangrejo	611.028.000	50.919.000
		17	Wonodadi	557.028.000	46.419.000
18	PUHPELEM	1	Golo	504.768.000	42.064.000
		2	Nguneng	535.368.000	44.614.000
		3	Puhpelem	486.768.000	40.564.000
		4	Sukorejo	509.988.000	42.499.000
		5	Tengger	583.368.000	48.614.000
19	PURWANTORO	1	Bakalan	583.368.000	48.614.000
		2	Bangsri	529.368.000	44.114.000
		3	Biting	558.768.000	46.564.000
		4	Gondang	569.988.000	47.499.000
		5	Joho	456.168.000	38.014.000
		6	Kenteng	546.768.000	45.564.000
		7	Kepyar	558.768.000	46.564.000
		8	Miricinde	468.768.000	39.064.000
		9	Ploso	558.768.000	46.564.000
		10	Sendang	450.768.000	37.564.000
		11	Sukomangu	438.168.000	36.514.000
		12	Sumber	516.768.000	43.064.000
		13	Talesan	462.768.000	38.564.000
20	SELOGIRI	1	Gemantar	563.808.000	46.984.000
		2	Jaten	715.008.000	59.584.000
		3	Jendi	641.808.000	53.484.000
		4	Keloran	532.608.000	44.384.000
		5	Kepatihan	510.768.000	42.564.000
		6	Nambangan	569.208.000	47.434.000
		7	Pare	680.568.000	56.714.000
		8	Pule	551.988.000	45.999.000
		9	Sendangijo	589.968.000	49.164.000
		10	Singodutan	643.788.000	53.649.000
21	SIDOHARJO	1	Jatinom	493.368.000	41.114.000
		2	Kebonagung	516.588.000	43.049.000
		3	Kedunggupit	551.808.000	45.984.000
		4	Mojoreno	601.188.000	50.099.000
		5	Ngabeyan	491.208.000	40.934.000
		6	Sembukan	622.248.000	51.854.000

		7	Sempukerep	706.848.000	58.904.000
		8	Tempursari	630.408.000	52.534.000
		9	Tremes	541.368.000	45.114.000
		10	Widoro	469.368.000	39.114.000
22	SLOGOHIMO	1	Gunan	535.368.000	44.614.000
		2	Klunggen	498.768.000	41.564.000
		3	Made	480.768.000	40.064.000
		4	Padarangin	521.988.000	43.499.000
		5	Pandan	486.768.000	40.564.000
		6	Randusari	492.768.000	41.064.000
		7	Sambirejo	541.368.000	45.114.000
		8	Sedayu	510.768.000	42.564.000
		9	Setren	523.368.000	43.614.000
		10	Slogohimo	487.368.000	40.614.000
		11	Soco	468.768.000	39.064.000
		12	Sokoboyo	541.368.000	45.114.000
		13	Tunggur	462.768.000	38.564.000
		14	Waru	492.768.000	41.064.000
		15	Watusomo	438.168.000	36.514.000
23	TIRTOMOYO	1	Banyakprodo	552.588.000	46.049.000
		2	Dlepih	550.608.000	45.884.000
		3	Genengharjo	525.828.000	43.819.000
		4	Girirejo	717.468.000	59.789.000
		5	Hargantoro	691.788.000	57.649.000
		6	Hargorejo	511.368.000	42.614.000
		7	Hargosari	705.168.000	58.764.000
		8	Sendangmulyo	574.428.000	47.869.000
		9	Sidorejo	709.788.000	59.149.000
		10	Sukoharjo	693.168.000	57.764.000
		11	Tanjungsari	633.648.000	52.804.000
		12	Wiroko	557.208.000	46.434.000
24	WONOGIRI	1	Bulusulur	628.128.000	52.344.000
		2	Manjung	528.768.000	44.064.000
		3	Pokohkidul	649.968.000	54.164.000
		4	Purworejo	547.968.000	45.664.000
		5	Purwosari	692.568.000	57.714.000
		6	Sendang	521.088.000	43.424.000
		7	Sonoharjo	643.968.000	53.664.000
		8	Wonoharjo	656.568.000	54.714.000
		9	Wonokerto	672.408.000	56.034.000
25	WURYANTORO	1	Genukharjo	731.808.000	60.984.000
		2	Gumiwang Lor	677.028.000	56.419.000
		3	Mlopoharjo	595.188.000	49.599.000
		4	Pulutan Kulon	654.408.000	54.534.000
		5	Pulutan Wetan	665.808.000	55.484.000
		6	Sumberejo	647.028.000	53.919.000
<b>TOTAL</b>				141.841.685.000	



BUPATI WONOGIRI, 9

SUKO SUTOPO